




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN GUNUNG JATI
TAHUN 2019 – 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GUNUNG JATI**

Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 203 Klayan

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 638 Kec.Gunungjati/2021
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON TAHUN
2019-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Kecamatan Gunungjati baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati;

- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati;
- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. -Kec.Gunungjati/2021

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

NAMA	JABATAN
Drs. H. KUSDIYONO NIP. 19681112 199010 1 001	KETUA
USMAN. SH NIP. 196508071986031020	SEKRETARIS
SUBAGIANTO, S.Sos NIP. 197205181994031006	ANGGOTA
NURTESIN,S.Sos,M.Si NIP. 197502102002112001	ANGGOTA
MOHAMMAD MAKHFUD,S.Pd NIP. 196209071993031003	ANGGOTA
SUNENTI,S.IP NIP. 197708122009062001	ANGGOTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, *akuntabel* dan *konfrehensif*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peragkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka menjadi acuan kami dalam mervisi Rencana Strategi Kecamatan Gunung Jati Tahun 2014-2019 ini dibuat. Renstra Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Renstra Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunung Jati selama masa lima tahun kedepan.

Gunungjati, 2021

CAMAT GUNUNG JATI

Drs. H. KUSDIYONO

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN	48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1. Tujuan	56
4.2. Sasaran	56

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
	5.1. Strategi.....	58
	5.2. Arah Kebijakan.....	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	51
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII	PENUTUP	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Faktor Penunjang	24
Tabel 2.2	Jabatan Struktural.....	25
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Gunung Jati.....	26
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja.....	27
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	32
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	37
Tabel 2.7	Penerimaan PBB Kecamatan Gunung Jati.....	38
Tabel 2.8	Dokumen administrasi pada Kasi Pemerintahan.....	39
Tabel 2.9	Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang.....	40
Tabel 2.10	Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan	40
Tabel 2.11	Data Fakir Miskin.....	41
Tabel 2.12	Data Fakir Miskin Peserta BPNT.....	42
Tabel 2.13	Kejadian Kriminalitas.....	43
Tabel 2.14	Laporan Kependudukan.....	44
Tabel 2.15	Standar Operasional Prosedur Pelayanan.....	45
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis.....	55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Jati untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024 dilaksanakan secara simultan dan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 - 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 - 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih masa bhakti 2019-2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu :“ ***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*** ”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon tahun 2019 - 2024 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Seri E.6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2014, Seri E. 20);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2016, Seri D. 12);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2016, Seri D. 42);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Gunung Jati disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Jati adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas,

program dan kegiatan Kecamatan Gunung Jati pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi


Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Gunung Jati, adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum;

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNG JATI



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Camat.

- (1) Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerahdi tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja/program kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian Kecamatan;
 - e. pengelolaan, pemeliharaan dan pencatatan perlengkapan, sarana dan Aset Kecamatan;
 - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan;
 - g. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
 - h. pengelolaan dan pengendalian data informasi dan layanan publik Kecamatan;
 - i. pengelolaan website Kecamatan;

- j. penyusunan standar operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
 - l. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - m. pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Kecamatan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan/ aset, sarana dan rumah tangga Kecamatan;
 - f. penyusunan laporan aset kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program Kecamatan dan rencana program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan profil kecamatan;
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan kecamatan;
 - h. pengelolaan sistem informasi/ Web Site Kecamatan;
 - i. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - j. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - m. penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan Program dan Kegiatan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa/ dan kelurahan
 - e. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi administrasi pemerintahan;
 - f. fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. penyusunan dan pengolahan data pemerintahan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
 - k. pelaksanaan administrasi pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fasilitasi rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu;
 - m. penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDes;

- n. pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
 - o. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - e. penyusunan dan pengolahan data bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataa di wilayah kecamatan;
 - i. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;

- j. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. pengelolaan data/ situasi/kondisi bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;

- h. pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
 - i. pelaksanaan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - j. pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
 - l. pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
 - m. pelaksanaan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - p. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatanbidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
 - d. pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, dan agama;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan dibidang ketenagakerjaan;
 - k. pelaksanaan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
 - l. pelaksanaan penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Camat melalui sekretaris kecamatan.

(3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
- g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Gunung Jati

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Gunung Jati

Kecamatan Gunungjati adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan, Kecamatan Gunungjati meliputi 15 desa.

Kantor Kecamatan Gunungjati berada pada ketinggian 39 m dpl (diatas permukaan laut) dan mempunyai **luas 36,4 Km²** yang terdiri dari 15 (lima belas) wilayah desa, yaitu Desa : PAsindangan, Adi Dharma, Jadimulya, Klayan, Jatimerta, Astana, Kalisapu, Wanakaya, Grogol, Mertasinga, Sirnabaya,Sambeng,Mayung,Babadan,Buyut.

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Gunungjati dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : KEC. SURANENGGALA
- Sebelah Selatan : KOTA CIREBON
- Sebelah Timur : LAUT JAWA
- Sebelah Barat : KECAMATAN PLERED

Dalam tugasnya membangun wilayah kecamatan, Camat Gunungjati dibantu oleh 5 (lima) orang Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu : UPT Pendidikan, UPT Kesehatan, UPT Balai Benih Ikan Perikanan, UPT PPKB dan UPT Pertanian. Dalam bidang kesehatan salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tersedia tempat pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 unit puskesmas pembantu, 78 unit Posyandu, 15 unit Pos KB, 5 unit Balai Pengobatan. Selain itu dibantu juga oleh instansi tingkat kecamatan, seperti Koramil, Kantor Polsek, dan KUA.

Kecamatan Gunung Jati memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis, yang bercirikan :

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Faktor Penunjang
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019

NO	NAMA DESA	KEBUDAYAAN	WISATA	FASILITAS IBADAH (MASJID/MUSHOLAH)
1	Pasindangan	-	-	8
2	Adi Dharma	-	-	11
3	Jadimulya	-	-	
4	Klayan	-	-	18
5	Jatimerta	-	-	
6	Astana	Marawis	Situs Sunan Gunung Jati	15
7	Kalisapu	-	-	
8	Wanakaya	Marawis	-	
9	Grogol	-	-	13
10	Mertasinga	Tari Topeng	-	
11	Sirnabaya	-	-	
12	Sambeng	-	-	
13	Mayung	-	-	7
14	Babadan	-	-	6
15	Buyut	-	-	13

Sumber : *Data Administrasi Kecamatan Gunung Jati 2019*

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gunung Jati.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Gunung Jati disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural
Kecamatan Gunung Jati

No.	Jabatan	Eselon	Gol/ Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Camat	III.a	IV/b	DiklatPim TK III	2002
2.	Sekretaris Camat				
3.	Kasi Pemerintahan	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2012
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	III/c	-	-
5.	Kasi Ekonomi Pembangunan	IV.a	III/c	-	-
6.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	III/c	Diklat Pim TK IV	2015
7.	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2016
8.	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV.b			
9.	Subbag Program dan Keuangan	IV.b	III/a	-	-

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Gunung Jati hingga tanggal 31 Mei 2019 adalah sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Gunung Jati

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	10	6	16
	CPNS	-	-	-
	PTT	3	3	6
	Jumlah	13	9	22
2.	Berdasarkan Golongan			

	Golongan IV	1		1
	Golongan III	3	3	6
	Golongan II	6	1	7
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	10	4	14
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	Diklat PIM III	1	-	1
	Diklat PIM IV	3	1	4
	Jumlah	4	1	5

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019.

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Kecamatan Gunung Jati
Per 31 Desember 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Gunung Jati berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Gunung Jati Tahun 2014-2019, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Gunung Jati
Tahun 2015 – 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019					Realisasi Capaian Tahun 2014 - 2019					Rasio Capaian pada Tahun 2014 - 2019				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Tingkat kepuasan masyarakat	Point	72,89	73,25	73,65	73,98	74,00	73,00	73,25	73,75	73,98	74,00	100,15	100,00	100,14	100,00	100,00
		2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	Persen	65%	70%	75%	85%	90%	65%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah penerbitan e-KTP																
		- Jumlah penerbitan KK																
		- Jumlah penerbitan surat pindah	Persen	65%	70%	80%	85%	90%	65%	75%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase kepemilikan administrasi kependudukan																
- Jumlah wajib KTP																		
- Jumlah wajib KK																		

		4. Persentase penyelesaian surat gangguan kantibmas																
		- Jumlah SKCK	Persen	70%	70%	80%	85%	90%	70%	70%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah Surat izin																
		- Jumlah IMB																
		5. Persentase penerbitan SKTM	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)																
		- Jumlah penerbitan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)	Persen	60%	70%	75%	85%	90%	65%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah permohonan surat keterangan waris/ surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)																
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi	7. Persentase desa yang memenuhi kriteria tertib administrasi desa	%	65%	70%	75%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

pemerintahan desa	- Dokumen RPJMDes																	
	- Dokumen Perdes																	
	- Dokumen RKPDes																	
	- Dokumen APBDDes																	
	8. Persentase desa yang memiliki Bumdes	%	60%	75%	80%	85%	95%	55%	60%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9. Nilai AKIP/LAKIP kecamatan	Persen	C+/77	B/80	B/82	B+/87	A/90	C+/78	C+/78	B/82	B+/87	A/90	C+/78	C+/78	B/82	B+/87	A/90	
	- Jumlah nilai AKIP/LAKIP																	
	10. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti kecamatan	Persen	85%	85%	90%	100%	100%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti																	
	- Jumlah temuan BPK/Inspektorat																	
	11. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah di Kecamatan	Persen	70%	75%	80%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	

		- Jumlah keseluruhan aset yang ada																	
		- Jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB																	
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	12.Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan	%	60%	70%	85%	90%	95%	65%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah undangan																	
		- Jumlah peserta yang hadir																	
		13.Persentase partisipasi masyarakat desa dalam Pilwu/Pilkada	%	65%	70%	75%	85%	90%	65%	70%	70%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu																	
		- Jumlah daftar pemilih pada Pilwu																	
		14.Persentase partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa	%	60%	70%	80%	85%	90%	65%	75%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	15.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB																	
	- Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan	%	70%	80%	85%	90%	95%	75%	85%	88%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan																	
	16.Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu																	
	- Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu	%	65%	70%	80%	85%	90%	60%	75%	82%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Gunung Jati																	

Sumber data : *Laporan Realisasi Kecamatan Gunung Jati tahun 2015-2019*

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran/Target yaitu mempunyai 3 sasaran dan 16 Indikator Sasaran yang pada setiap tahunnya capaian rasio rata-rata capaiannya adalah 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Dengan capaian rasio tersebut kinerja Kecamatan bisa dikategorikan Baik.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana

prasarana. Pada tahun 2014-2019 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gunung Jati sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Gunung Jati
Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2015-2019					Realisasi Anggaran pada Tahun 2015-2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2019					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH				2.846.420.000,00	2.894.437.611,00												
Belanja Tidak Langsung				2.340.818.000,00	2.279.649.000,00												
Belanja Pegawai				2.340.818.000,00	2.279.649.000,00												
Belanja Langsung				505.602.000,00	614.788.611,00												
Pegawai				120.315.000,00	160.215.000,00												
Bararang dan Jasa				249.335.000,00	361.820.200,00												
Modal				135.952.000,00	92.753.411,00												

Sumber : LRA dan CALK Kecamatan Gunung Jati tahun 2015-2019

Berdasarkan table diatas Rasio Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Kecamatan Gunung Jati pada Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Tidak Langsung : 0,00 dan -4,27;
2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Langsung : 0,00 dan -19,84.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu. Kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan kuwu (pilwu) antara lain sosialisai, pembinaan, pengawasan, membuat Surat Keputusan (SK) pemberentian dan pengangkatan kuwu. Tahun 2015 dilakukan pemilihan kuwu sebanyak 4 (desa), yaitu Desa : sambeng, sirnabaya pasindangan, klayan, astana Tahun 2016 tidak ada pemilihan kuwu, Tahun 2017 ada1 (satu) Desa, yaitu Desa : Grogol Gunung Jati, Tahun 2018 tidak ada pemilihan kuwu dan pada Tahun 2019 ada 9 (sembilan) Desa yaitu Desa Buyut,Babadan, Mayung, Mertasinga, Kalisapu, Wanakaya,Jatimerta, jadimulya, Adi dharma.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Gunung Jati Tahun 2014 -2018

No	Ket	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
1	Target	-	820.014.374	923.757.525	931.781.988	933.744.712
2	Realisasi	-	534.714.874	665.587.789	629.676.497	587.098.066
3	Sisa	-	285.299.500	285.169.736	307.105.491	346.646.646
4	%	-	65.21%	72.05%	67.04%	62.88%

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Gunung Jati pada Tahun 2015 sebesar Rp.534.714.874 dan capaian realisasi penerimaan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 665.587.789 atau 72.05%, Tahun 2017 sebesar Rp.624.676.497,- atau 67.04%, Tahun 2018 sebesar Rp. 587.098.066 atau 62.88%, Hal ini berarti kinerja bidang Pemerintahan termasuk kriteria baik, karena adanya peningkatan.

Adapun dokumen admnistrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 18		PERDES 18		LPPDES 18		LKPJ 18		SPJ ADD IV TH 18		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	PASINDANGAN	v		v		v		v		v		
2	ADI DHARMA	v		v		v		v		v		
3	JADIMULYA	v		v		v		v		v		
4	KLAYAN	v		v		v		v		v		
5	JATIMERTA	v		v		v		v		v		
6	ASTANA	v		v		v		v		v		
7	KALISAPU	v		v		v		v		v		
8	WAANAKAYA	v		v		v		v		v		
9	GROGOL	v		v		v		v		v		
10	MERTASINGA	v		v		v		v		v		
11	SIRNABAYA	v		v		v		v		v		
12	SAMBENG	v		v		v		v		v		
13	MAYUNG	v		v		v		v		v		
14	BABADAN	v		v		v		v		v		
15	BUYUT	v		v		v		v		v		

Sumber : *Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018*

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2015-2019

No	Aspek	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1	Sosial	1.347.728.340			1.427.130.000	
2	Ekonomi	1.277.446.800			446.962.400.	
3	Fisik	10.971.256.800			9.325.000	
	Jumlah	13.536.431.940			11.199.092.400	

Sumber : *Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018*

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya kenaikan Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

Tabel 2.10
Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.115.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	Belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	PASINDANGAN	v		v		v		v		
2	ADI DHARMA	v		v		v		v		
3	JADIMULYA	v		v		v		v		
4	KLAYAN	v		v		v		v		
5	JATIMERTA	v		v		v		v		
6	ASTANA	v		v		v		v		
7	KALISAPU	v		v		v		v		
8	WAANAKAYA	v		v		v		v		
9	GROGOL	v		v		v		v		
10	MERTASINGA	v		v		v		v		
11	SIRNABAYA	v		v		v		v		
12	SAMBENG	v		v		v		v		
13	MAYUNG	v		v		v		v		
14	BABADAN	v		v		v		v		
15	BUYUT	v		v		v		v		

Sumber : *Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018*

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Gunung Jati, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

NO	DESA	FAKIR MISKIN	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) (JIWA)		PESERTA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (JIWA)
					BDT	NON BDT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PASINDANGAN						
2	ADI DHARMA						
3	JADIMULYA						
4	KLAYAN						
5	JATIMERTA						
6	ASTANA						
7	KALISAPU						
8	WAANAKAYA						
9	GROGOL						
10	MERTASINGA						
11	SIRNABAYA						
12	SAMBENG						
13	MAYUNG						
14	BABADAN						
15	BUYUT						
JUMLAH							

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2018

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desa di Kecamatan Gunung Jati dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

NO	DESA	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI DITERIMA
1	2	3	4	5
1	PASINDANGAN	54	54	
2	ADI DHARMA	35	35	
3	JADIMULYA	121	121	
4	KLAYAN	19	19	
5	JATIMERTA	104	104	
6	ASTANA	116	116	
7	KALISAPU	72	72	
8	WAANAKAYA	97	97	
9	GROGOL	76	76	
10	MERTASINGA	220	220	
11	SIRNABAYA	82	82	
12	SAMBENG	106	106	
13	MAYUNG	54	54	
15	BABADAN	135	135	
15	BUYUT	135	135	
JUMLAH		1.426	1.426	

Sumber : *Laporan Kasi Kesra Tahun 2018*

Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) atau penerima Raskin di Kecamatan Gunung Jati pada Tahun 2018 sebanyak **1.426** orang. Pada Tahun 2017 istilah Rastra diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalitas dan perizinan usaha, baik untuk industri batu alam dan meubel yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Gunung Jati maupun perdagangan.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13			
Kejadian Kriminalitas			
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018			
No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara	-	
2	Perkelahian	-	
3	Pencurian	-	
4	Perjudian	-	
5	Narkoba	-	
6	Prostitusi	-	
7	Pembunuhan	-	
8	Kejahatan Seks	-	
9	Kasus KDRT	-	
10	Penculikan	-	
11	Perampokan	-	
12	Lain-lain	-	

Total	-	
-------	---	--

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Gunung Jati aman dan nyaman. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Gunung Jati rata-rata per triwulan 1 (satu) kasus, kemudian tidak ada kejadian yang secara signifikan mengancam ketentraman dan keamanan warga di wilayah Kecamatan Gunung Jati selama Tahun 2018.

e. Bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum menempati gedung pelayanan yang tersendiri yang terpisah dari ruang lainnya karena sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon. Namun pelayanannya belum sepenuhnya sesuai PATEN karena belum semua pelayanan berada dalam 1 (satu) meja. Hal ini masih terkendala oleh tenaga administrasi dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain memiliki gedung yang representatif juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya tenaga administrasi ini merangkap juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga tidak optimal dalam pekerjaan pelayanan.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adalah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2016, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

No	Kependudukan	2018
1	Jumlah Penduduk / LPP	78.319
2	Lahir	1749
3	Mati	125
4	Datang	1524
5	Pindah	2336
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	25.096

7	Telah memiliki KK	8.279
8	Wajib KTP	59.489
9	Telah memiliki KTP	54.782
10	Belum memiliki KTP	5.067

Sumber :Laporan Kasi Yanum Tahun 2018

Menurut tabel di atas, bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Gunung Jati dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 1,98%.

Sedangkan untuk fasilitas untuk pelayanan umum belum memadai, misalnya kursi ruang tunggu, TV dan kipas angin agar masyarakat menjadi nyaman, juga meja pelayanan, komputer serta lemari untuk menunjang pelayanan agar kkinerja pelayanan lebih meningkat lagi

Dalam pelaksanaan pelayanan ini didasarkan pada Standar Operasional Perosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Kecamatan Gunung Jati yang dibuat setiap tahun, juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SP (Standar Pelayanan).

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Gunung Jati pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnnya KK	14 hari
	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari
	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari
2	Perizinan		

	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan Gunung JatiTahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gunung Jati

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :

- a. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, serta mobilitas penduduk yang cukup banyak dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- b. Apriori dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.
- d. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan;
- e. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Alternatif Provinsi dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kuningan, sehingga merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Gunung Jati di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM;
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- Pelayanan masih belum prima;
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
- Administrasi belum tertib.

3. Peluang (Opportunites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
- Berkembangnya sarana perekonomian;
- Kondisi masyarakat yang Heterogen;

- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.

4. Ancaman (Threats)

- Longsor.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan gunung Jati kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan gunung Jati dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan gunung Jati masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan gunung Jati, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan gunung Jati sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan gunung Jati terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,

karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;

2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
3. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

f. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan gunung Jati;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera : Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;
5. Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat

dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Budaya : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Sejahtera : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Agamis : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Maju : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Aman : Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan gunung Jati dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan gunung Jati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan gunung Jati yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan gunung Jati antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan gunung Jati masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan gunung Jati, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi penjabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
5. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan gunung Jati ditujukan untuk perkembangan wilayah perumahan, industri batu alam, dan daerah wisata, yaitu daerah wisata kuliner di Desa Cikalahang dan Desa Agrowisata di Desa Kedongdong Kidul. Pemanfaatan pola ruang Kecamatan gunung Jati sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan gunung Jati sebagai Pusat kegiatan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Kecamatan gunung Jati sebagai Fungsi pelayanan memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya;
3. Kecamatan gunung Jati merupakan jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, banjir, letusan Gunung Api Ciremai;

4. Kecamatan gunung Jati adalah salah satu Kawasan hutan lindung, merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
5. Kecamatan gunung Jati merupakan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;
6. Kecamatan gunung Jati merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kecamatan gunung Jati merupakan Kawasan peruntukan pariwisata alam di Desa Cikalahang;
8. Kecamatan gunung Jati merupakan Kawasan Pertanian dan Holtikultura;

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada sub bab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun issu-issu strategis Kecamatan gunung Jati.

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis
Kecamatan gunung Jati Tahun 2019 – 2024

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan; • Belum tertibnya administrasi dan pelaporan; • Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan; • Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; • Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat; • pelayanan belum berorientasi SOP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Gunung Jati tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Gunung Jati yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Gunung Jati telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Gunung Jati seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Gunung Jati beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	80,00 Persen	82,00	85,00	87,00	87,00
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55Poin	3,65	3,85	3,95	4
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	55,00 Persen	60,00	65,00	70,00	75,00
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0 Poin	0,70	0,70	0,70	0,70

1BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Gunung Jati memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarnya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Gunung Jati adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan public tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Gunung Jati menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Gunung Jati tahun 2019-2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan	Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Jati pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Gunung Jati sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 8) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

6. Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

7. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik

- 1) Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN

8. Program Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pembinaan dan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (%)	80 Prosen	82	745.451.003	85	815.845.412	87	925.163.101	87	1.044.501.368	87	1.179.097.637	87	4.710.058.521	
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Indeks kepuasan masyarakat	70 Point	70,1	317.219.873	70,2	383.291.169	70,3	434.853.433	70,4	492.660.733	70,5	561.572.938	70,5	2.189.598.146	
	I,	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima	100 Prosen	100	154.866.173	100	178.046.099	100	204.696.015	100	235.335.436	100	274.561.674	100	1.047.505.397	
	01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa penerangan listrik selama 1 tahun	0 rekening	1	19.320.000	1	22.218.000	1	25.550.700	1	29.383.305	1	37.790.801	5	134.262.806	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	11 Kendaraan	11	4.807.000	11	5.528.050	11	6.357.258	11	7.310.846	11	8.407.473	55	32.410.627	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 Jenis	5	5.175.000	5	5.951.250	5	6.843.938	5	7.870.528	5	9.051.107	25	34.891.823	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ATK yang disediakan	17 jenis	7	23.000.000	20	26.450.000	25	30.417.500	28	34.980.125	30	40.227.144	110	155.074.769	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 jenis	7	10.695.000	12	12.299.250	15	14.144.138	16	16.265.758	18	18.705.622	68	72.109.768	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	4	5.000.000	6	5.700.000	8	6.498.000	10	7.407.720	12	8.444.801	40	33.050.521	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	4	69.866.423	5	80.346.386	6	92.398.344	7	106.258.096	8	122.196.810	30	471.066.059	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Media	2	3.910.000	2	4.496.500	2	5.170.975	2	5.946.621	2	6.838.614	10	26.362.710	KECAMATAN GUNUNGJATI
	01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman tamu	0 Ok	296	8.004.000	300	9.204.600	300	10.585.290	300	12.173.084	300	13.999.046	1.496	53.966.020	KECAMATAN GUNUNGJATI

	01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah (Laporan) rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Kali	59	5.088.750	80	5.852.063	80	6.729.872	80	7.739.353	80	8.900.256	379	34.310.294	KECAMATAN GUNUNGJATI
	2,	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima	94 Prosen	96	117.400.000	98	155.796.000	98	175.763.440	98	197.491.922	99	221.194.551	99	867.645.913	
	02.10.	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana mebeleur kantor	0 Jenis	0	0	5	25.000.000	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	26	130.000.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
	02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	1	76.000.000	1	83.600.000	1	91.960.000	1	101.156.000	1	111.271.600	5	463.987.600	KECAMATAN GUNUNGJATI
	02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	1 Kendaraan	11	41.400.000	11	47.196.000	11	53.803.440	11	61.335.922	11	69.922.951	55	273.658.313	KECAMATAN GUNUNGJATI
	3,	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	98 Prosen	98	17.160.000	98	18.876.000	98	20.763.600	98	22.839.960	99	25.123.956	99	104.763.516	
	03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	1	9.900.000	1	10.890.000	1	11.979.000	1	13.176.900	1	14.494.590	5	60.440.490	KECAMATAN GUNUNGJATI
	03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.784.600	1	9.663.060	1	10.629.366	5	44.323.026	KECAMATAN GUNUNGJATI
	6,	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	98 Prosen	98	16.671.050	98	18.338.155	98	20.171.971	98	22.189.168	99	24.408.085	99	101.778.429	
	06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 Laporan	1	8.250.000	1	9.075.000	1	9.982.500	1	10.980.750	1	12.078.825	5	50.367.075	KECAMATAN GUNUNGJATI
	06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	5 Laporan	1	4.619.450	1	5.081.395	1	5.589.535	1	6.148.488	1	6.763.337	5	28.202.205	KECAMATAN GUNUNGJATI
	06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Laporan	1	3.801.600	1	4.181.760	1	4.599.936	1	5.059.930	1	5.565.923	5	23.209.149	KECAMATAN GUNUNGJATI
	7,	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel	98 Prosen	98	11.122.650	98	12.234.915	98	13.458.407	98	14.804.247	99	16.284.672	99	67.904.891	
	07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	9 Laporan	1	11.122.650	1	12.234.915	1	13.458.407	1	14.804.247	1	16.284.672	5	67.904.891	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	0 Point	55	428.231.130	60	392.554.243	65	430.309.668	70	471.840.635	75	517.524.699	75	2.240.460.375	
	44,	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	428.231.130	100	392.554.243	100	430.309.668	100	471.840.635	100	517.524.699	100	2.240.460.375	

	44.01.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Rapat 6 Kegiatan	0 Kegiatan	6	56.155.990	10	61.771.589	13	67.948.748	14	74.743.623	15	82.217.986	58	342.837.936	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	44.02.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Rapat 23 Kegiatan	0 Kegiatan	23	179.981.480	25	119.479.628	25	129.927.591	25	141.420.350	25	154.062.385	123	724.871.434	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	44.03.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Rapat 5 Kegiatan	0 Kegiatan	5	71.252.280	15	78.377.508	15	86.215.259	15	94.836.785	15	104.320.463	65	435.002.295	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	44.04.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Rapat 9 Kegiatan	0 Buah	9	46.197.580	15	50.817.338	15	55.899.072	15	61.488.979	15	67.637.877	69	282.040.846	KECAMATAN GUNUNGJATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	44.05.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Rapat 17 Kegiatan	0 Kegiatan	17	74.643.800	25	82.108.180	25	90.318.998	25	99.350.898	25	109.285.988	117	455.707.864	KECAMATAN GUNUNGJATI	
		Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah dan kemasyarakatan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0 Prosen	0,7	0	0,7	40.000.000	0,7	60.000.000	0,7	80.000.000	0,7	100.000.000	0,7	280.000.000		
	21,	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	0	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000		
	21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	0	10	20.000.000	15	30.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	70	140.000.000	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	60,	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000		
	60.01.	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	0	10	20.000.000	15	30.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	70	140.000.000	KECAMATAN GUNUNGJATI	
TOTAL PENDANAAN						745.451.003		815.845.412		925.163.101		1.044.501.368		1.179.097.637		4.710.058.521		

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Gunung Jati juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);
 - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes;
 - Dokumen APBDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
 - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;
 - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
 - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK
 - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;

- Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
 - b. Desa yang memiliki Bumdes.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di Kecamatan Gunung Jati.
 - b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Gunung Jati.
5. Seksi Pelayanan Umum.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :
- a. Kepemilikan administrasi kependudukan.
 - Jumlah wajib KTP;
 - Jumlah wajib KK.
 - b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.
 - Jumlah penerbitan e-KTP;
 - Jumlah penerbitan KK;
 - Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Pencapaian kinerja program digambarkan menggunakan indicator kinerja hasil (outcome) sebagaimana disajikan pada table 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2019-2024, yang selanjutnya mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Gunung Jati yang menuju pada tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Index Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik;
3. Indeks Desa Membangun (IDM).

Selanjutnya pernyataan Indikator Kinerja Kecamatan Gunung Jati yang menuju pada Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
						K	K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (%)	80 Prosen	82	85	87	87	87	87	
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Indeks kepuasan masyarakat	70 Point	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5	
	I,		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima	100 Prosen	100	100	100	100	100	100	
		01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penerangan listrik selama 1 tahun	0 rekening	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	11 Kendaraan	11	11	11	11	11	55	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 jenis	5	5	5	5	5	25	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	17 jenis	7	20	25	28	30	110	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 jenis	7	12	15	16	18	68	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	4 jenis	4	6	8	10	12	40	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis	4	5	6	7	8	30	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Media	2	2	2	2	2	10	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman tamu	0 Ok	296	300	300	300	300	1.496	KECAMATAN GUNUNGJATI
		01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah (Laporan) rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Kali	59	80	80	80	80	379	KECAMATAN GUNUNGJATI

	2,	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima	94 Prosen	96	98	98	98	99	99	
	02.10.	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana mebeleur kantor	0 Jenis	0	5	6	7	8	26	KECAMATAN GUNUNGJATI
	02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	1 Kendaraan	11	11	11	11	11	55	KECAMATAN GUNUNGJATI
	3,	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	98 Prosen	98	98	98	98	99	99	
	03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	6,	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	98 Prosen	98	98	98	98	99	99	
	06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 Laporan	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	5 Laporan	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Laporan	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
	7,	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Peningkatan sistem Perencanaan Sektor yang Akuntabel	98 Prosen	98	98	98	98	99	99	
	07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	9 Laporan	1	1	1	1	1	5	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	0 Point	55	60	65	70	75	75	
	44,	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	100	100	100	100	100	
	44.01.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Rapat 6 Kegiatan	0 Kegiatan	6	10	13	14	15	58	KECAMATAN GUNUNGJATI

	44.02.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Rapat 23 Kegiatan	0 Kegiatan	23	25	25	25	25	123	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	44.03.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Rapat 5 Kegiatan	0 Kegiatan	5	15	15	15	15	65	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	44.04.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Rapat 9 Kegiatan	0 Buah	9	15	15	15	15	69	KECAMATAN GUNUNGJATI	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19
	44.05.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Rapat 17 Kegiatan	0 Kegiatan	17	25	25	25	25	117	KECAMATAN GUNUNGJATI	
		Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah dan kemasyarakatan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0 Prosen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	21,	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	0	100	100	100	100	100		
	21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	10	15	20	25	70	KECAMATAN GUNUNGJATI	
	60,	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	100	100	100	100	100		
	60.01.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	10	15	20	25	70	KECAMATAN GUNUNGJATI	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gunung Jati memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati disusun oleh Camat Dukupuntang beserta Aparatur Kecamatan Gunung Jati dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Jati. Renstra Kecamatan Gunung Jati merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunung Jati sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Gunung Jati ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR SERI